



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Ende dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mahrudian Analdo Misday
Pangkat/Nrp.	: Serda/31990579550378
Jabatan	: Ba Kodim 1624/Flores Timur
Kesatuan	: Kodim 1624/Flores Timur
Tempat , tanggal lahir	: Kupang, 4 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1624/Flotim Jl. Udayana No. 1 Flores Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1624/Flotim selaku Ankum selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 26 Juni 2016 s.d tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1624/Flotim Nomor Kep/02/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Nomor BP-22/ A-21 / IX /2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Serda Mahrudin Analdo Misday NRP. 31990579550378.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/50/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/41/PM.III-15/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/41/PM.III-15/XI/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/XI/2016 tanggal 9 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Koramil 1624-03/Lewoleba terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih dalam masa pemulihan kesehatan akibat operasi di tengkorak kepala dan di batang lehernya serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI yang baik oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan akan hukumannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 enam belas bertempat di Kesatuan Kodim 1624/Flotim atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mahrudian Analdo Misday adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinias aktif sampai sekarang di Kesatuan Kodim 1624/Flotim dengan pangkat Sersan Dua NRP 31990579550378 dengan jabatan Babinsa Ramil 1624-03/Lewoleba.

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 sesuai laporan Polisi Militer LP-04/A-04/VII/2016 dik/IX/1-1 Ende tanggal 26 Juli 2016.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1624/Flotim maupun Anggota lainnya baik secara lisan maupun tulisan.

d. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Kesatuan juga telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menginfokan laporan situasi lewat grup WA Kodim 1624/Flotim dengan mengecek Terdakwa namun tidak ditemukan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena ingin berobat di Kupang pada bagian kepalanya masih terasa sakit akibat kecelakaan.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1624/Flotim sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya secara berturut-turut sehingga lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Makodim 1624/Flotim karena masih ingin berdinasi kembali selanjutnya Terdakwa di tahan selama 14 (empat belas) hari di sel Kodim 1624/Flotim.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1624/Flotim Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1624/Flotim tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang maupun tugas operasi selain perang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : I Dewa Made Triwahyu Wiratmaja
Pangkat / NRP : Serka/21050253871284
Jabatan : Bamin Pers Dim 1624/Flotim
Kesatuan : Kodim 1624/Flotim
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim.

Jalan Udayana Nomor 1 Flores Timur

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Serda Mahrudian Analdo Misday sejak pertengahan bulan Maret 2015, saat itu Terdakwa baru selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf. dan dipindahtugaskan ke Kodim 1624/Flores Timur hingga sekarang ini dan Saksi tidak ada hubungan atau family.
2. Bahwa sebelum Terdakwa menempati tempat penugasan yang baru di Koramil 1624-03/Lewoleba, Terdakwa ditampung di Kodim selama kurang lebih 3 minggu untuk mengikuti masa orientasi dan mendapatkan pembekalan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi melaksanakan serah terima Perwira piket di Makodim 1624/Flotim dan dari Perwira piket lama yang menyampaikan bahwa ada personil Koramil 1624-03/Lewoleba tidak dinas dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan). Kemudian Saksi mengecek kebenarannya lewat handphone dan diperoleh informasi dari piket Koramil 1624-03/Lewoleba bahwa Serda Mahrudian Analdo Misday NRP 31990579550378 tidak masuk dinas tanpa keterangan atau tanpa ijin sejak kemarin tanggal 18 Mei 2016.
4. Bahwa dari daftar absen di Koramil 1624-03/Lewoleba Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 18 Mei 2016 dan menyerahkan diri kembali pada tanggal 26 Juni 2016, atau menurut perhitungan Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa terpenggal sedikitpun, Satuan Kodim 1624/Flotim sudah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa atas keinginannya sendiri menyerahkan diri ke piket Kodim 1624/Flotim pada tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita, pada saat itu Terdakwa langsung ditahan atas perintah Pasi Intel Kodim 1624/Flotim selama 6 (enam) hari, selanjutnya oleh Dandim 1624/Flotim selaku Ankuum menjatuhkan Penahanan Sementara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Serda Mahrudian Analdo Misday NRP 31990579550378.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan Desersi dikarenakan ingin berobat lanjut ke rumah sakit di Kupang akibat kecelakaan lalu lintas yang pernah dialaminya. Namun Terdakwa tidak melaporkan keadaannya ini kepada Komandan Satuannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan yang dialami Terdakwa cukup parah sehingga mengakibatkan Terdakwa harus dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
8. Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa takut melakukan Korps Raport untuk ijin lagi karena baru saja selesai melaksanakan cuti. Namun Saksi

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat menanyakan kemana dan apa kegiatan yang Terdakwa lakukan saat meninggalkan satuan tanpa ijin.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah prajurit yang saat berdinasnya adalah prajurit yang baik, loyal dan melaksanakan semua tugas yang diperintahkan kepadanya.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali ini melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 atau 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya.

11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan Desersi tidak pernah menghubungi Satuannya ataupun anggota lain dan pada tanggal 19 Mei 2016 Kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa dengan menginfokan laporan situasi lewat grup WA Komandan Kodim 1624/Flotim langsung memerintahkan seluruh anggota mengecek dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1624/Flotim tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang maupun dalam tugas operasi selain perang, sedangkan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam keadaan damai.

13. Bahwa pada saat berangkat dari Flores Timur menuju ke Ende untuk mengikuti persidangannya, Terdakwa di dalam perjalanan mengalami sakit di kepala dan di batang lehernya dan hampir saja tidak sampai ke tujuan di Pengadilan Agama Ende tempat persidangan perkaranya digelar.

14. Bahwa Saksi memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa masih sakit dan belum sembuh benar akibat kecelakaan lalu lintas yang dideritanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah menurut aturan Undang-Undang namun tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah dengan disertai surat keterangan tentang alasan ketidakhadirannya, dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Bahwa keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Miiter atas ijin Terdakwa sesuai BAP POM sama nilainya dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan."

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2

Nama Lengkap : Achmad Setiadi Jatmiko
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21950103800375
Jabatan : Pasi Pers Dim 1624/Flotim
Kesatuan : Kodim 1624/Flotim

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi, Tanggal Lahir : Jayapura, 30 Maret 1975
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Serda Mahrudian Analdo Misday pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Dim 1624/Flotim pada bulan Mei 2015 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family namun sebatas status hubungan atasan dengan bawahan dalam satu Kesatuan di Kodim 1624/Flotim.
2. Bahwa Saksi-2 awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi akan tetapi pada saat laporan pagi tiap-tiap Koramil jajaran Kodim 1624/Flotim dari Koramil 1624-03/Lewoleba dalam laporannya terdapat salah satu anggota yang dilaporkan Tanpa Keterangan (TK) yang dilaporkan oleh Danramil 1624-03/Lewoleba, selanjutnya Dandim 1624/Flotim memerintahkan Danramil 1624-03/Lewoleba untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 28 2016 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan anggota Koramil 1624-03/Lewoleba dan tidak juga memberikan kabar dimana keberadaannya sehingga Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif dan juga menghubungi teman dari Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa tetapi tidak ada yang mengetahui.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya untuk menjalani proses hukum Kesatuan melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1624/Flotim tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang maupun dalam tugas operasi selain perang, sedangkan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kodam IX/Udayana, kemudian ditugaskan di Yonif 411/Kostrad yang berada di Salatiga Jawa Tengah sampai dengan tahun 2014 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler Infantri, dilantik dengan pangkat Serda dan dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya ke Korem 161/Wira Sakti kemudian ke Kodim 1624/Flotim dan ditempatkan di Koramil 1624-03/Lewoleba sampai dengan perkara ini terjadi.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinast telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya di daerah Aceh sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2000/2001 dan 2002/2003, kemudian di Irian Jaya tahun 2004/2005, dan di Ambon 2009/2010 serta pernah mengikuti Latgab Singapura 2008, Terdakwa juga pernah memperoleh Tanda Jasa Dharma Nusa.

3. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Babinsa di Koramil 1624-03/Lewoleba. Namun sekira 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor Honda Revo menabrak pot bunga di trotoar jalan hingga mengalami luka benturan pada bagian kepala dan leher sehingga di rawat di RSUD Lewoleba, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Kupang selama 4 (empat) hari kemudian dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto di Jakarta untuk menjalani operasi di tulang leher dan menyambung tengkorak kepala yang retak, saat itu Terdakwa menjalani perawatan selama 3 (tiga) minggu. Setelah keluar dari RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya Terdakwa istirahat di rumah orangtuanya di Kupang.

4. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengajukan ijin cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari untuk melanjutkan berobat jalan ke Dokter Praktek Ahli Syaraf di depan RSUD Kupang dan selama berobat Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya. Setelah selesai cuti Terdakwa kembali ke Koramil 1624-03/Lewoleba untuk dinas kembali seperti biasanya.

5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat menuju ke Kupang dengan maksud untuk berobat lanjutan ke Dokter Syaraf, namun pada saat berangkat Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu kepada Danramil 1624-03/Lewoleba maupun kepada Dandim 1624/Flotim sebagaimana prosedur perijinan yang benar. Saat tiba di Kupang Terdakwa tidak langsung berobat ke Dokter Syaraf di depan RSUD Kupang dikarenakan tidak punya uang.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016 pergi berobat ke Dokter Syaraf di depan RSUD Kupang setelah Terdakwa berhasil menjual handphone miliknya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) barulah uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berobat di Dokter Syaraf. Setelah berobat, Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa beristirahat di rumah orangtuanya di Kupang.

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak ijin ke Komando Atas saat meninggalkan satuan karena adanya perasaan takut, sebab dalam pikiran Terdakwa mengatakan bahwa tidak mungkin dikasih ijin lagi oleh Komandan Satuan karena belum lama ini Terdakwa sudah mengambil hak cutinya.

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 Terdakwa menyerahkan diri sekira pukul 13.30 Wita ke Piket Makodim 1624/Flotim atas nama Sertu Deby dan selanjutnya Terdakwa menghadap ke Pasi Intel, atas perintah Pasi Intel Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim 1624/Flotim selama 6 (enam) hari. Dan atas perintah Dandim 1624/Flotim selaku Ankum menjatuhkan Penahanan Sementara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Serda Mahrudian Analdo Misday NRP 31990579550378.

9. Bahwa setelah Terdakwa di BAP, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Ende untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui telah meninggalkan satuan Kodim 1624/Flotim sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 atau kurang lebih selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa terpenggal.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan kembali menyerahkan diri tanggal 26 Juni 2016 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari Terdakwa hanya beristirahat di rumah orang tuanya saja dan hanya ditemani oleh kakaknya dikarenakan istri dan anak-anak Terdakwa masih tinggal di satuan lama di Salatiga Jawa Tengah.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Kodim 1624/Flotim, Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang keberadaannya kepada siapapun juga baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga Kodim 1624/Flotim tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa.

12. Bahwa sampai dengan saat ini kondisi kesehatan Terdakwa belum pulih seratus persen dan masih perlu pengobatan lebih lanjut ke Dokter Syaraf karena Terdakwa masih sering merasakan sakit kepala dan tidak mampu berdiri terlalu lama.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1624/Flotim tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang maupun dalam tugas operasi selain perang, sedangkan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Koramil 1624-03/Lewoleba terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Juni 2016.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan, serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim hal ini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam IX Udayana setelah lulus dilantik pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Pulaki Rindam IX/Udayana, kemudian ditugaskan di Yonif 411/Kostrad yang berada di Salatiga Jawa Tengah sampai dengan tahun 2014 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler Infantri, dilantik dengan pangkat Serda dan dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya ke Korem 161/Wira Sakti kemudian ke Kodim 1624/Flotim dan ditempatkan di Koramil 1624-03/Lewoleba sampai dengan perkara ini terjadi.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya di daerah Aceh sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2000/2001 dan 2002/2003, kemudian di Irian Jaya tahun 2004/2005, dan di Ambon 2009/2010 serta pernah mengikuti Latgab Singapura 2008, Terdakwa juga pernah memperoleh Tanda Jasa Dharma Nusa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2015 pernah mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan luka retak akibat benturan pada tengkorak kepala dan leher.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 atau lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri telah menyerahkan diri ke Piket Makodim 1624/Flotim yang diterima oleh Piket Kodim 1624/Flotim atas nama Sertu Debi dan selanjutnya piket melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1624/Flotim.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1, bahwa kondisi kesehatan Terdakwa saat ini belum pulih seratus persen dan masih perlu pengobatan bahkan pada saat berangkat dari Flores Timur menuju ke Ende untuk mengikuti persidangannya, Terdakwa di dalam perjalanan mengalami sakit di kepala dan di batang lehernya dan hampir saja tidak sampai ke

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tujuan pengadilan Agama Ende tempat persidangan perkaranya digelar.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah ditahan sementara atas perintah Dandim 1624/Flotim selaku Ankum selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Serda Mahrudian Analdo Misday NRP 31990579550378.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer (OPM).

12. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih ingin mengabdikan diri di Kesatuan dalam hal ini masih ingin menjadi Prajurit TNI yang baik dan akan berdisiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa saat ini masih dalam masa pemulihan kesehatan akibat operasi di tengkorak kepala dan di batang lehernya serta Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI yang baik dan oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan akan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat aktif dan berdinas di Kesatuan Kodim 1624/Flotim yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 31990579550378.

2. Bahwa benar dalam hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/50/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Kesatuan Kodim 1624/Flotim yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap di persidangan ini adalah Militer lengkap dengan atributnya sebagai seorang Prajurit Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas perbuatannya.

5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap dinas aktif dengan Pangkat terakhir Serda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin."

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut penjelasan Memorie van Toelichting atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi "terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa yang dimaksud "ketidak hadirannya" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 atau lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri telah menyerahkan diri ke Piket Makodim 1624/Flotim yang diterima oleh Piket Kodim 1624/Flotim atas nama Sertu Debi dan selanjutnya piket melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1624/Flotim.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa telah ditahan sementara atas perintah Dandim 1624/Flotim selaku Ankom selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Serda Mahrudian Analdo Misday NRP 31990579550378.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa sepanjang tahun 2016 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2016 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya "lebih lama dari tiga puluh hari" yang berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 atau lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari lamanya.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan Tuntutan Pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena kondisi kesehatan yang belum pulih benar dan disertai rasa takut Terdakwa untuk meminta ijin berobat lanjutan kepada Komandan Kodim 1624/Flotim dikarenakan Terdakwa baru saja mengambil cuti dan lamanya ijin berobat yang sudah Terdakwa lalui sehingga membuat Terdakwa nekad meninggalkan satuan untuk melakukan pengobatan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku.

3. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah yaitu sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Juni 2016 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, mengakibatkan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Babinsa dengan baik sehingga mengganggu kondisi Satuan TNI-AD khususnya Kodim 1624/Flotim.

4. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah menyerahkan dirinya kembali ke

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Kodim 1624/Flotim mengindikasikan bahwa Terdakwa masih memiliki niat baik dan masih layak untuk dipertahankan dan dibina kembali menjadi Prajurit TNI yang baik di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik karena hukuman disiplin maupun karena tindak pidana tertentu.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena kesadarannya dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa telah mengikuti berbagai penugasan diantaranya di daerah Aceh sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2000/2001 dan 2002/2003, kemudian di Irian Jaya tahun 2004/2005, dan di Ambon 2009/2010 serta pernah mengikuti Latgab Singapura 2008, Terdakwa juga pernah memperoleh Tanda Jasa Dharma Nusa.
6. Kondisi Terdakwa saat ini masih dalam proses pemulihan akibat operasi tengkorak kepala dan retak di batang lehernya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga telah merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD di Kesatuan Kodim 1624/Flotim.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke-2 dan Sapta Marga pada Marga ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan karena untuk menjalani perawatan/berobat pasca operasi tulang tengkorak dan hingga digelar persidangan kondisinya masih sakit dan masih menjalani perawatan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan Sementara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26 Juli 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 oleh Dandim 1624/Flotim, namun ternyata pelaksanaannya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1, penahanan dilakukan di ruang tahanan (sel) Kodim 1624/Flotim, sedangkan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IX/1-1 Ende pada tanggal 14 Juli 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemahaman yang demikian tidak sah dan tidak dapat dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, namun karena dipandang sebagai hukuman disiplin akan dipertimbangkan dalam musyawarah hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :
- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1624-03/Lewoleba terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi Koramil 1624-03/Lewoleba terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Juni 2016 tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa telah diperiksa dalam persidangan dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mahrudian Analdo Misday Serda NRP 31990579550378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
- 2 (dua) lembar daftar absensi Koramil 1624-03/Lewoleba terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Juni 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini, Rabu tanggal 30 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Aditya C. Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya C. Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 39-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)